

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 masih terdapat 56 (lima puluh enam) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) yang belum mengumumkan RUP dan nilai pagu RUP yang diumumkan baru sebesar 42% (empat puluh dua persen) dari total anggaran belanja pengadaan. Dengan terlambatnya pengumuman RUP, maka akan menyebabkan keterlambatan proses penyerapan anggaran. Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).

B. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mendorong percepatan PBJP melalui implementasi penyusunan, pengumuman dan pelaksanaan RUP serta percepatan digitalisasi proses PBJP dan pencatatan atas hasil pengadaan barang/jasa.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah tindak lanjut atas percepatan pelaksanaan PBJP.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314).

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760).
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762).

E. Penjelasan Tindak lanjut Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Agar penyusunan, pengumuman dan pelaksanaan RUP dapat diimplementasikan dengan baik, perlu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut:
 - a. Memastikan Satuan Kerja/Organisasi Perangkat Daerah (Satker/OPD) menyusun dan mengumumkan RUP untuk seluruh belanja pengadaan.
 - b. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam SiRUP.
 - c. Melakukan kembali penyusunan dan pengumuman RUP dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 - d. Melakukan konsolidasi pengadaan berdasarkan RUP di Satker/OPD maupun antar Satker/OPD.
 - e. Mendorong terintegrasinya sistem penganggaran dengan SiRUP sehingga mempermudah penyusunan dan pengumuman RUP.
 - f. Melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan, pengumuman dan pelaksanaan RUP melalui aparaturnya pengawasan intern pemerintah.
2. Dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pencatatan atas hasil pengadaan barang/jasa, perlu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan instalasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4.3 bagi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) K/L/Pemda yang belum melaksanakan.

- b. Mendorong dan mengkampanyekan pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) pada proses Tender dan Non Tender berbasis SPSE Versi 4.3 kepada pelaku usaha dan asosiasi perusahaan.
 - c. Menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi data kualifikasi pelaku usaha yang akan tercantum dalam SIKaP.
 - d. Menggunakan aplikasi Non Tender SPSE Versi 4.3 untuk Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung.
 - e. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan katalog elektronik, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tersedia dalam katalog elektronik.
 - f. Melaksanakan pencatatan nilai kontrak pada aplikasi e-Kontrak SPSE Versi 4.3 untuk seluruh pengadaan, baik melalui Tender maupun Non Tender.
3. Hal – hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain:
- a. Pembelian secara *e-purchasing* harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi, memberikan kesempatan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelaku usaha lokal, serta mengutamakan barang/jasa produk dalam negeri.
 - b. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan belum ada pada katalog elektronik pemerintah maka pelaksanaan pengadaan dilakukan menggunakan metode pemilihan penyedia selain *e-purchasing* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Februari 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO